



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 46/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MARIA LAFU** : Perempuan, Umur \pm 53 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT. Tesi / RW 07, Desa Nunleu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** ;

2. **BATSI LAFU Alias BAT** : Perempuan, Umur \pm 50 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di RT/RW. 04/03, Dusun I, Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut: **PEMBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini **Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II** telah memberikan kuasa kepada **STEFANUS POBAS, S.H.** dan **SIMON D. TUNMUNI, S.H.** adalah Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum STEFANUS POBAS & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan pemuda, Oekafan, Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 1 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe tanggal 1 Nopember 2018, di bawah Nomor : 38 / SK-Pdt / HK / 2018 / PN Soe, selanjutnya disebut pula sebagai pihak **PARA PEMBANDING SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT** ;

L A W A N

FELIPUS NENABU : Laki-laki, lahir 15 Mei 1953, umur 75 tahun, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Naikoten I, RT 013/RW 005, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sekarang memilih berdomisili di RT 01 / RW 01, Desa Nenoat, kecamatan

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dalam hal ini **secara insidentiil memberikan kuasanya** kepada **YUSUF NENABU**, Laki-laki, Umur 53 Tahun, Lahir di Mnelafau 10 juli 1964, Pekerjaan Petani, Agama Kristen Protestan, beralamat di RT.08/RW.04, Kelurahan Kobekamusa, kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING SEMULA SEBAGAI PENGUGUT** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 46/PEN.PDT/2019/PT KPG, tanggal 5 April 2019, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang terkait dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 24 September 2018 dengan Register Nomor 22/PDT.G/2018/PN SOE, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari **Teo Nenabu (Alm)** yang merupakan anak kandung dari **Suli Nenabu (Alm)** dan merupakan Kakek Kandung Penggugat ;
2. Bahwa **Suli Nenabu (Alm)** memiliki 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Soi Nenabu Tae Nenabu Nita Nenabu dan **Teo Nenabu (Alm)** yang merupakan Bapak Kandung Penggugat ;
3. Bahwa para Tergugat adalah bersaudara kandung yang merupakan anak kandung dari Kornelis Lafu (Alm) ;-
4. Bahwa pada masa penjajahan Belanda kurang lebih pada tahun 1930-an semasa hidup **Suli Nenabu (Alm)** memiliki tanah yang cukup luas di Desa Nenoat dahulu pada zaman swapraja adalah Kefetoran Noebone yang diolah secara berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
5. Bahwa dari lahan yang dimiliki oleh **Suli Nenabu (Alm)** tersebut telah dibagikan kepada 4 orang anak (nama tersebut di atas) untuk dapat diolah supaya memenuhi kebutuhan hidup keluarga masing-masing ;-

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam pembagian tanah dari mendiang **Suli Nenabu** tersebut Ayah kandung Penggugat yang bernama **Teo Nenabu (Alm)** memperoleh tanah di Oenangkai termasuk Obyek sengketa (sebagian tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh para Tergugat) dengan luas **6.100 M2** atau panjang x Lebar searah mata angin yaitu Panjang Timur ke Utara 110 m + Barat ke Selatan 90 m dan Lebar Utara ke Barat 74 m + Barat ke Selatan 48 m = Panjang 100 M x Lebar 61 m yang terletak di **Oenangkai**, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
- **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
- **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
- **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;-

7. Bahwa semasa hidup Bapak kandung Penggugat yang bernama **Teo Nenabu (Alm)** sejak tahun 19340-an setiap tahun sampai dengan 5 tahun kemudian selalu mengolah tanah tersebut secara berpindah-pindah termasuk juga di atas obyek sengketa atas pembagian dari orang tua kandung yang bernama Suli Nenabu yang ditanami dengan berbagai macam tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;

8. Bahwa pada tahun 1970 pada zaman pemerintahan desa gaya baru yang dipimpin oleh Obet Nenabu sebagai Kepala Desa di Desa Nenoat, karena Teo Nenabu yang merupakan Bapak Kandung Penggugat memiliki tanah yang cukup luas, maka Kepala Desa bersama masyarakat meminta persetujuan dari Teo Nenabu untuk sebagian tanah miliknya dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat di mana tanah tersebut masyarakat yang terbentuk dalam suatu Kelompok tani akan menanam tanaman umur panjang berupa pohon kelapa dan pohon kepala yang tumbuh dan hasilnya untuk kepentingan kelompok tani tersebut sedangkan tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tetap menjadi milik Teo Nenabu ;-

9. Bahwa atas permintaan Kepala Desa dan masyarakat tersebut dapat diijinkan oleh Teo Nenabu karena Teo Nenabu juga termasuk sebagai anggota Kelompok tani yang terbentuk, kemudian secara bersama-sama menanam pohon kelapa di atas tanah milik Teo Nenabu yang saat ini sebagai obyek sengketa ;

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah tanah milik Teo Nenabu yang merupakan Bapak Kandung Penggugat dijadikan sebagai kebun kolektif masyarakat (Kelompok Tani) khusus untuk menanam pohon kelapa dan sesuai dengan sistim pertanian yang dilakukan oleh orang Timor seluruhnya dengan cara berpindah-pindah selama kurang lebih 5 tahun sekali dengan tujuan untuk menunggu humus tanah berisi, maka semasa hidupnya Teo Nenabu secara berulang-ulang tetap mengolah obyek sengketa sebagai kebun kolektif untuk menanam tanaman umur pendek berupa padi, jagung, umbi-umbian dan kacang-kacangan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sampai dengan Teo Nenabu meninggal dunia ; -
11. Bahwa ada tahun 1977 Penggugat sebelum diangkat sebagai PNS Penggugat bersama dengan Teo Nenabu masih tetap mengolah obyek sengketa yang ditanami dengan tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sementara pohon – pohon kelapa yang ditanam oleh kelompok tani sudah tumbuh besar tetapi belum menghasilkan buah ; -
12. Bahwa setelah Penggugat diangkat sebagai PNS yang tinggal menetap Kupang sebagai tempat tugas kemudian dari tahun ke tahun dengan cara berpindah-pindah orang tua kandung Penggugat yang bernama Teo Nenabu tetap mengolah obyek sengketa yang ditanami dengan tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga kedua orang tua kandung Penggugat meninggal dunia ; -
13. Bahwa setelah masa jabatan Kepala Desa Nenoat yang dipimpin oleh Obet Nenabu berakhir yang digantikan oleh orang lain kemudian kebun kolektif yang saat ini menjadi obyek perkara dengan sendirinya tidak terurus atau dapat dilanjutkannya sehingga sisa-sisa pohon kelapa yang tumbuh tetap dikuasai oleh Teo Nenabu semasa hidupnya, sedangkan hasil buah kelapa dapat dinikmati oleh semua anggota kelompok ; -
14. Bahwa setelah kedua orang tua kandung Penggugat meninggal dunia, maka seluruh tanah milik Teo Nenabu termasuk sebagian yang menjadi obyek perkara sehubungan dengan perkara ini tidak pernah diolah dan dikuasai oleh siapapun hingga tahun tahun 2002 ; -
15. Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 Penggugat kembali ke Kampung di desa Nenoat dan melanjutkan mengolah tanah milik Penggugat yang ditinggalkan oleh Teo Nenabu yang diolah secara berpindah-pindah setiap tahun karena Penggugat sudah pensiun ; -
16. Bahwa sejak tahun 2003 hingga tahun 2015 ketika Penggugat mengolah sebagian tanah milik Penggugat yang ditinggalkan oleh Teo Nenabu

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah melihat para Tergugat ataupun siapa saja yang masuk mengolah atau menguasai obyek sengketa ;-

17. Bahwa perkara ini timbul oleh karena pada tahun 2016 karena para Tergugat melihat Penguat sudah kembali dan mengolah sebagian tanah yang ditinggalkan oleh mendian Teo Nenabu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 dengan cara berpindah-pindah, maka secara tiba-tiba para Tergugat masuk membersihkan untuk dijadikan kebun dan mengambil hasil dari tanaman pohon kelapa yang telah dikuasai sepenuhnya oleh Teo Nenabu sejak Obet Nenabu digantikannya sebagai Kepala Desa I di Desa Nenoat ;
18. Bahwa atas penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat tanpa seijin Penguat sebagai yang mewarisi obyek sengketa, maka Penguat masih memiliki etiket yang baik yang mana awalnya Penguat melaporkan tentang perbuatan para Tergugat ke Kepala Desa Nenoat dengan tujuan untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena para Tergugat telah mengklaim dan berdalih bahwa obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tuanya yang bernama Kornelis Lafu ;
19. Bahwa atas laporan Penguat pada tanggal 11 Januari 2017 yang selanjutnya Kepala Desa mengeluarkan surat panggilan kepada para Tergugat agar diselesaikan perkara ini secara kekeluargaan pada tanggal 12 Januari 2017 di Kantor Desa Nenoat, tetapi etiket baik tersebut tidak dapat diindahkan oleh para Tergugat oleh karena ketika petugas desa dapat memberikan surat panggilan tersebut dan menjelaskan tentang isi surat panggilan dimaksud kemudian petugas desa diusir dan para Tergugat berdalih bahwa kami tidak memenuhi panggilan tersebut karena obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tua para Tergugat yang bernama Kornelis Lafu ;
20. Bahwa atas panggilan dari Kepala Desa Nenoat sebagai teguran kepada para Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas di atas obyek tetapi dalam tahun 2017 para Tergugat tetap menguasai obyek sengketa dan berdalih bahwa obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang ditinggalkan oleh orang tua para Tergugat yang bernama Kornelis Lafu ;-
21. Bahwa oleh karena dengan adanya teguran dari Kepala Desa Nenoat tetapi para Tergugat tidak menghiraukannya dan Penguat tetap masih mempunyai etiket yang baik agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa saja, maka Penguat mencoba lagi melaporkan tentang perbuatan para Tergugat ke Kepala Desa Nenoat dan selanjutnya Kepala Desa Nenoat mengeluarkan surat panggilan kepada para Tergugat untuk

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir tanggal 28 Nopember 2017 di Kantor Desa Nenoat, tetapi para Tergugat tidak mau mengindahkan surat panggilan tersebut dan tetap menguasai obyek sengketa hingga pada tanggal 2 Januari 2018 Penggugat diancam oleh para Tergugat dan keluarganya untuk membunuh Penggugat apabila tetap melaporkan perkara ini ke Kepala Desa ataupun kemana saja ;

22. Bahwa oleh karena etiket baik dari Penggugat tidak dapat diindahkan oleh para Tergugat dan mengancam Penggugat untuk dibunuh, maka satu-satunya jalan yang ditempuh adalah Penggugat dapat mengajukan gugatan sehubungan dengan perkara ini ke hadapan Bapak ketua Pengadilan Negeri So'E untuk diselesaikan melalui jalur hukum ;-

23. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Penggugat telah mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Negeri So'E di bawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Soe dan telah diputus pada tanggal 30 Agustus 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil tentang luas obyek sengketa yang tidak jelas, maka Penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sehubungan dengan perkara ini ;-

24. Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menyerobot, menguasai obyek sengketa adalah perbuatan secara melawan hukum ;-

25. Bahwa karena perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak waris Penggugat dari mendiang **Teo Nenabu (Alm)** seluas **6.100 M2** atau panjang x Lebar searah mata angin yaitu Panjang Timur ke Utara 110 m + Barat ke Selatan 90 m dan Lebar Utara ke Barat 74 m + Barat ke Selatan 48 m = Panjang 100 M x Lebar 61 m yang terletak di **Oenangkai**, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
- **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
- **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
- **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;-

26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat bukanlah pemilik obyek sengketa yang sah, maka kepada para Tergugat haruslah dihukum beserta semua

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban atau ikatan apapun ; -

27. Bahwa para Tergugat saat ini sedang melakukan aktifitas di atas obyek sengketa maka kepada para Tergugat harus dihukum untuk segera menghentikan segala aktifitas dan segera mengosongkan obyek sengketa tanpa suatu beban atau ikatan apapun bila perlu dengan bantuan keamanan ; -

28. Bahwa di atas obyek sengketa saat ini terdapat sisa-sisa pohon kelapa yang tumbuh sejumlah 6 (enam) pohon yang merupakan hasil tanaman dari anggota kelompok tani yang terbentuk dalam tahun 1970, maka terhadap 6 (enam) pohon kelapa tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada pemerintah Desa Nenot apabila pemerintah Desa Nenoat memerlukan hasilnya ; -

29. Bahwa dalam perkara ini tentang sengketa tanah, maka untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi peralihan hak kepada orang lain, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim agar diletakan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas obyek sengketa ; -

30. Bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa tanah, maka sepanjang jalannya proses persidangan kepada para Tergugat haruslah dilarang beserta semua orang yang mendapat hak daripadanya untuk tidak boleh melakukan suatu kegiatan apapun di atas obyek segketa ; -

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Meletakan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas obyek sengketa ;
2. Menghukum para Tergugat untuk segera menghentikan segala aktifitas di atas obyek sengketa ; -

B. DALAM POKOK PERKARA

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **Tanah Warisan** dari mendiang **TEO NENABU** adalah **Hak Waris** Penggugat seluas **6.100 M2** atau panjang x Lebar searah mata angin yaitu Panjang Timur ke Utara 110 m + Barat ke Selatan 90 m dan Lebar Utara ke Barat 74 m + Barat ke Selatan 48 m = Panjang 100 M x Lebar 61 m yang terletak di **Oenang kai**, RT **Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah

Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
- **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
- **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
- **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;-

3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak atas **Tanah Warisan** dari **TEO NENABU kepada Penggugat ;**
4. Menyatakan sah menurut hukum para Tergugat **tidak berhak** atas obyek sengketa ;-
5. Menghukum para Tergugat untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban atau suatu ikatan apapun ;-
6. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk segera mengosongkan dan dilarang melakukan kegiatan apapun diatas obyek sengketa dan bila perlu dengan bantuan keamanan;-
7. Menyatakan secara hukum mengembalikan 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Nenot untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat ;-
8. Menyatakan sah dan berharga tuntutan Provisional Penggugat ;-
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**) ;-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya, memberikan jawaban tertanggal 7 November 2018 pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.
2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tidak jelas/kabur/obscuur libel dapat dilihat pada uarian posita mengenai batas tanah sengketa di

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Timur baik yang di uraikan pada poin 6 (enam) maupun pada poin 25 (dua puluh) yang menyatakan bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa. **Pertanyaan yang timbul adalah, bila tanah sengketa seluas 6.100 M2 baik yang diuraikan dalam posita pada poin 6 (enam) maupun pada poin 25 (dua puluh) batas bagian Timur berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa, manakah tanah sengketa yang sebenarnya karena baik posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak ada tanah lain selain yang luasnya 6.100 M2 yang batas di bagian Timur adalah berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa**

3. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur/obscur libel karena: Dalam petitum point 7 (tujuh) Penggugat menyatakan "Menyatakan secara hukum mengembalikan 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat" tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak ada uraian yang membuktikan bahwa Penggugat selain bertindak untuk dirinya sendiri dalam perkara ini pula Penggugat mendapatkan kuasa melalui Surat Kuasa dari masyarakat Desa Nenoat atau Kepala Desa Nenoat agar bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Nenoat untuk menuntut agar 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa di serahkan/dikembalikan kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat.

Bahwa karena Penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama masyarakat Desa Nenoat dan atau Kepala Desa Nenoat maka tuntutan Penggugat untuk mengembalikan 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat, inilah yang membuat gugatan Penggugat kabur/obscur libel karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menuntut obyek/6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah milik masyarakat Desa Nenoat. Artinya bila Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari masyarakat Desa Nenoat atau Kepala Desa untuk menuntut 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa untuk dikembalikan kepada masyarakat Desa Nenoat sebagai Pemilik 6 (enam) pohon kelapa tersebut maka Penggugat dalam perkara adalah kurang subyek yaitu Kepala Desa Nenoat dan/atau masyarakat Desa Nenoat.

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang subyek Tergugat karena di dalam tanah sengketa ada kebun dari Martheda M.Saefatu yang adalah anak kandung dari Tergugat I Maria Lafu yang telah di berikan untuk di miliki oleh Martheda M.Saefatu dengan ukuran tanah $\pm 20 \times 40$ M2 di dalam tanah sengketa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dipandang termasuk dalam dalil Jawaban Pokok Perkara.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point, 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dapat di jawab oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat tidak tahu itu karena itu adalah sisilah keturunan Penggugat, namun hal yang pasti adalah silsilah itu tidak ada hubungan dengan tanah sengketa karena tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh ayah Penggugat yang diwariskan pula dari kakek Para Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah tidak benar karena tanah sengketa adalah tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan secara turun temurun dari orang tua dan leluhur Para Tergugat.
4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) adalah tidak benar, yang benar adalah tanah sengketa adalah tanah milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat.
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat.
6. Bahwa dalil Penggugat pada poin 10 (delapan), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), 14 (empat belas), 15 (lima belas) dan 16 adalah tidak benar;. Yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat yang sudah di pagar keliling dengan batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Timur berbatasan dengan tanah Petrus Banunaek, tanah Thobias Sio, tanah Benyamin Snae yang sekarang dikerjakan oleh Penggugat dan tanah Lukas Sio

Halaman 10 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Barat berbatasan dengan kali kecil;
 - ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;
 - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu.
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 17 (tujuh belas), 18 (delapan belas), 19 (sembilan belas), 20 (dua puluh), adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat yang sudah di pagar keliling dengan batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat.
8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 21 (dua puluh satu), 22 (dua puluh dua), 24 (dua puluh empat), dan 25 (dua puluh lima) adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat yang sudah dikelilingi dengan pagar batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Timur berbatasan dengan tanah Petrus Banunaek, tanah Thobias Sio, tanah Benyamin Snae yang sekarang dikerjakan oleh Penggugat dan tanah Lukas Sio
 - ❖ Barat berbatasan dengan kali kecil;
 - ❖ Utara dahulu berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang berbatasan dengan Sem Tamonob, dengan Petrus Banunaek;
 - ❖ Selatan berbatasan dengan tanah keluarga Nenabu, sekarang ditempati dan dikelola oleh Yusmina Nenabu dan Michael Nenabu.
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 26 (dua puluh enam), dan 27 (dua puluh tujuh), adalah tidak benar. Dan yang benar adalah tanah sengketa merupakan tanah hak milik Para Tergugat yang diwariskan oleh Cornelis Lafu (ayah para Tergugat) yang diperoleh secara warisan dari Ibrahim Lafu (kakek) dari Para Tergugat yang sudah dikelilingi dengan pagar batu oleh Ibrahim Lafu (kakek) Para Tergugat.
10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 28 (dua puluh delapan), adalah tidak benar. Dan yang benar adalah semua tanaman kelapa yang ada di atas tanah sengketa adalah milik Para Tergugat karena ditanam oleh Kornelis Lafu ayah Para Tergugat.
11. Bahwa dalil Penggugat pada poin 28 (dua puluh delapan), adalah yang membuat gugatan Penggugat kabur/obcuur libel karena tidak ada surat

Halaman 11 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa/kuasa dari masyarakat Desa Nenoat atau Kepala Desa Nenoat namun Penggugat menuntut agar 6 (enam) pohon kelapa yang tumbuh di atas obyek sengketa dikembalikan kepada Pemerintah Desa Nenoat untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa Nenoat”

12. Bahwa dalil Penggugat pada poin 29 (dua puluh sembilan), dan 30 (tiga puluh), adalah tidak benar karenanya Para Tergugat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerimanya.

Bahwa berdasarkan Eksepsi, Jawaban dan Sanggahan yang telah dikemukakan di atas, Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan.
2. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk keseluruhan.
3. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Penggugat.

ATAU

Bila Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan sebagaimana termaktub dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **Tanah Warisan** dari mendiang **TEO NENABU** adalah **Hak Waris** Penggugat seluas $\pm 6.100 \text{ M}^2$ yang terletak di **Oenang kai**, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
 - **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
 - **Barat** berbatasan dengan Kali kering,

Halaman 12 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;
- 3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak atas **Tanah Warisan** dari **TEO NENABU kepada Penggugat** ;
- 4. Menyatakan sah menurut hukum Para Tergugat **tidak berhak** atas obyek sengketa ;
- 5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang tinggal dan menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan/ Polisi;
- 6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.356.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe, tanggal 31 Januari 2019 tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan banding sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis 14 Februari 2019 Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe, tanggal 31 Januari 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Tergugat tersebut, telah diberitahukan kepada Kuasa Insedintil Terbanding semula Kuasa Insedintil Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri soe, yang menerangkan bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Insedintil Terbanding semula Penggugat pada hari Jumat 15 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas pernyataan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, yang berisi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian.,
2. Menyatakan sah menurut bahwa tanah warisan.....dstnya.

Bahwa dalam materi perkara a quo Pembanding merasa berkeberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Soe tersebut diatas, baik mengenai pertimbangan – pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar – dasar dan alasan – alasan sebagai berikut dibawah ini :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan menilai Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat mengenai ada orang lain yakni Martheda M.Saefatu yang ikut mengelola/membuat kebun dalam tanah sengketa padahal dalam fakta hukum baik saat Pemeriksaan Setempat (PS) maupun saksi saksi yang di ajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat terbukti bahwa Martheda M.Saefatu mengolah juga dalam tanah sengketa dengan cara membuat kebun dalam tanah sengketa.

Bahwa menurut Para Pembanding Keputusan Pengadilan Negeri Soe sebagaimana tersebut diatas telah mengandung kesalahan – kesalahan didalam pertimbangan – pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan keputusan keliru dan tidak benar karenanya perlu Para Pembanding / Para Tergugat didalam memori banding ini menyatakan keberatan – keberatan terhadap Keputusan Pengadilan Negeri Soe dalam perkara a quo yang isinya antara lain sebagai berikut :

Para Pembanding/Para Tergugat merasa keberatan atas putusan perkara a quo karena di dalam tanah sengketa ada orang lain yaitu Martheda M.Saefatu yang ikut mengolah tanah sengketa dan faktanya ini adalah benar ketika Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) bahwa ada Martheda M.Saefatu juga ikut mengolah tanah sengketa dengan cara membuat kebun di bagian tengah tanah sengketa.

Bahwa keberatan Para Pembanding/Para Tergugat pula telah di ajukan dalam Jawaban Para Pembanding/Para Tergugat dalam perkara a quo yakni di dalam Eksepsi pada poin 4 (empat) sebagai berikut :

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang subyek Tergugat karena di dalam tanah sengketa ada kebun dari Martheda M.Saefatu yang adalah anak kandung dari Tergugat I Maria Lafu yang telah di berikan untuk di miliki oleh Martheda M.Saefatu dengan ukuran tanah $\pm 20 \times 40$ M2 di dalam tanah sengketa.

Bahwa dalam perkara a quo Para Pembanding/Para Tergugat telah membuktikan Jawaban dengan mengajukan saksi saksi :

1. Keterangan Saksi Lukas Sioh ; dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada masalah tanah di Teas RT.01 RW.01, Desa Nenoat ,Kecamatan Nunkolo, Kabupaten TTS
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa,tetpai saksi tahu batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Thobias Sioh
 - Barat berbatasan dengan : Kali kering
 - Utara berbatasan dengan Sem Tamononb
 - Selatan berbatasan dengan Mikael Nenabu
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diwariskan oleh ayah mereka bernama Kornelis Lafu.
- Bahwa yang mengolah dan menanam tanaman kelapa.pinang adalah ayah Para Tergugat dan bukan masyarakat dan / atau Penggugat.
- Bahwa selama Para Tergugat mengambil hasil dari tanah sengketa tidak seorangpun dari masyarakat Desa Nenoat yang tergur termasuk Penggugat.
- Bahwa benar tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari ayah Para Tergugat bernama Kornelis Lafu.
- **Bahwa didalam tanah sengketa ada orang lain yang menggarap yaitu anak dari Maria Lafu yang bernama Marteda M.Saefatu yang sudah mempunyai suami dan anak.**

2, Saksi Nitanel Tefa; dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu ada masalah tanah di Teas RT.01 RW.01, Desa Nenoat ,Kecamatan Nunkolo, Kabupaten TTS

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa,tetpai saksi tahu batas batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Thobias Sioh
 - Barat berbatasan dengan : Kali kering
 - Utara berbatasan dengan Sem Tamononb
 - Selatan berbatasan dengan Mikael Nenabu
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diwariskan oleh ayah mereka bernama Kornelis Lafu.
- Bahwa yang mengolah dan menanam tanaman kelapa.pinang adalah ayah Para Tergugat dan bukan masyarakat dan / atau Penggugat.
- Bahwa selama Para Tergugat mengambil hasil dari tanah sengketa tidak seorangpun dari masyarakat Desa Nenoat yang tergur termasuk Penggugat.
- Bahwa benar tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari ayah Para Tergugat bernama Kornelis Lafu.
- **Bahwa didalam tanah sengketa ada orang lain yang menggarap yaitu anak dari Maria Lafu yang bernama Marteda M.Saefatu yang sudah mempunyai suami dan anak.**

3. SaksiTaroci Tamonob, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi tahu ada masalah tanah di Teas RT.01 RW.01, Desa Nenoat ,Kecamatan Nunkolo, Kabupaten TTS

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa,tetpai saksi tahu batas batas tanah sengketa sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : Thobias Sioh
 - Barat berbatasan dengan : Kali kering
 - Utara berbatasan dengan Sem Tamononb
 - Selatan berbatasan dengan Mikael Nenabu

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diwariskan oleh ayah mereka bernama Kornelis Lafu.

- Bahwa yang mengolah dan menanam tanaman kelapa pinang adalah ayah Para Tergugat dan bukan masyarakat dan / atau Penggugat.

- Bahwa selama Para Tergugat mengambil hasil dari tanah sengketa tidak seorangpun dari masyarakat Desa Nenoat yang tergur termasuk Penggugat.

- Bahwa benar tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari ayah Para Tergugat bernama Kornelis Lafu

- Bahwa didalam tanah sengketa ada orang lain yang menggarap yaitu Marteda M.Saefatu yang sudah mempunyai suami dan anak.

Bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terbukti ada Martheda Saefatu yang adalah anak kandung dari Maria Lafu/Tergugat I yang telah bersuami dan mempunyai anak juga ada bekerja/membuat kebun di dalam tanah sengketa.

Bahwa kami sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat tidak mau supaya putusan dalam perkara a quo adalah putusan hukum yang tidak berwibawa karena tidak bisa dieksekusi/non eksecutable karena ada pihak lain/Martheda M. Saefatu, oleh karenanya maka Para Pembanding semula Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding tersebut diatas.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 22/Pdt.G/2018/PN.Soe, tanggal 31 Januari 2019.
3. Mengabulkan Jawaban Para Tergugat /Para Pembanding untuk seluruhnya.
4. Menyatakan hukum gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima karena ada orang lain yaitu Martheda M.Saefatu ikut mengolah tanah sengketa tidak ditarik sebagai Tergugat.
5. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, telah pula diberitahukan dan

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Kuasa Insedintil Terbanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Insedintil Terbanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Kuasa Insedintil Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu, 20 Maret 2019, yang berisi sebagai berikut :

Untuk menemukan kebenaran dan keadilan hak atas tanah objek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 22/Pdt.G/ 2018/PN Soe tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding oleh para Tergugat/Pembanding dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **Tanah Warisan** dari mendiang **TEO NENABU** adalah **Hak Waris** Penggugat seluas **6.100 M2** yang terletak di **Oenang kai**, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
 - **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
 - **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
 - **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;-
3. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak atas **Tanah Waris** dari **TEO NENABU** kepada Penggugat ;-
4. Menyatakan sah menurut hukum para Tergugat **tidak berhak** atas obyek sengketa ;-
5. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang tinggal dan menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perludengan bantuan aparat keamanan/Polisi ;-
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 8.356.000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-

Maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

YUSUF NENABU,

Lahir di Mnelafau pada tanggal 10 Juli 1964, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Petani, tempat tinggal Sasi, RT/RW 08/04, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA INSIDENTIL**, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E tanggal 26 September 2018 di bawah Register Nomor 9/SKI-Pdt/HK/ 2018, yang bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** atas nama :

FELIPUS NENABU,

Lahir di So'E pada tanggal 5 Mei 1943/ umur \pm 76 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Protestan, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON BANDING** semula sebagai Penggugat ;-

Maka dengan ini mengajukan perlawanan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh :

1. **Maria Lafu**, Perempuan, lahir di Fatukoto, umur/tanggal lahir 77 tahun/18 Maret 1942, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Tese, RT/RW 007/002, Desa Nunleu, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan,
2. **Batsi Lafu**, Perempuan, lahir di Nunleu, umur/tanggal lahir 69 tahun/6 Oktober 1950, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Nekasen, RT/RW 003/001, Desa Fat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-

Selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding /semula para Tergugat**;-

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri So'E tanggal 31 Januari 2019 tersebut **Pemohon Banding** semula sebagai **para Penggugat** lewat Kuasanya atas nama **STEFANUS POBAS, SH** dan **SIMON D. TUNMUNI, SH**, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan tanggal 1 Nopember 2018, Nomor 38/SK-Pdt/HK/2018/PN Soe telah mengajukan

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 14

Pebruari 2019 masih dalam tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang ;-

Bahwa atas permohonan Banding tersebut oleh **Pembanding** semula sebagai **para Tergugat** yang dinyatakannya pada tanggal 14 Pebruari 2019 tersebut, maka kepada **Terbanding** semula sebagai **Penggugat** telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri So'E, berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe pada tanggal **15 Pebruari 2019** ;-

Bahwa atas Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai para Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal **27 Pebruari 2019**; -

Atas Memori Banding tersebut, Terbanding semula sebagai Penggugat telah menerima Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengadilan Negeri So'E berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe tanggal **28 Pebruari 2019** ;-

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula sebagai para Tergugat tersebut, maka **Terbanding** semula sebagai **Penggugat** akan mengajukan perlawanan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku ;-

Adapun alasan-alasan Yuridis Terbanding semula sebagai Penggugat mengajukan **KONTRA MEMORI BANDING** adalah sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana Memori Banding yang diajukan oleh para Pemohon Banding semula sebagai para Tergugat yang menilai pertimbangan hukum Judex Faktie adalah salah dan keliru sebagaimana Memori Banding pada halaman 3 "**Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E tidak mempertimbangkan dan menilai Eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang saat ini sebagai Para Pemohon Banding mengenai ada orang lain yakni Martheda M. Saefatu yang ikut mengelola/membuat kebun dalam tanah sengketa padahal dalam fakta hukum baik saat Pemeriksaan Setempat (PS) maupun saksi-saksi yang diajukan pembanding yang terbukti bahwa Martheda M. Saefatu mengolah juga dalam tanah sengketa dengan cara membuat kebun dalam tanah sengketa**" ;-

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Faktie adalah tepat dan benar karena setelah dicermati tentang keseluruhan isi gugatan Penggugat/Terbanding, Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat/Pemohon Banding tentang Subyek

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang dapat dihubungkannya dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan maupun pemeriksaan setempat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Tentang Subyek Hukum :

- Bahwadalam gugatan Penggugat yang mana Maria Lafu dan Batsi Lafu yang ditarik sebagai para Tergugat sehubungan dengan perkara ini oleh karena para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa secara melawan hukum dalam tahun 2015 sampai dengan adanya perkara ini ;-
- Bahwa sebelum adanya putusan dalam perkara ini yang saat ini dimohonkan banding, dalam tahun 2018 Penggugat telah menguatkan para Tergugat keran para Tergugat telah menguasai obyek sengketa secara melawan hukum, maka dalam gugatan tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Soe tanggal 23 Agustus 2018 dengan amar putusan pada pokoknya Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima oleh karena luas obyek sengketa tidak jelas antara posita gugatan dengan petitum saling bertentangan ;-
- Bahwa gugatan dalam perkara ini yang ditarik sebagai Tergugat adalah Maria Lafu dan Batsi Lafu yang merupakan anak kandung dari Cornelis Lafu dan para Tergugat telah berdalih bahwa obyek sengketa berasal dari Ibrahim Lafu yang diwariskannya kepada Cornelis Lafu dan dari Cornelis Lafu kepada para Tergugat dan Martheda M. Saefatu adalah anak kandung dari Maria Lafu, maka antara Martheda M. Saefatu dengan Cornelis Lafu jika dihubungkan dengan perkara ini yang akan ditarik sebagai Tergugat adalah tidak beralasan hukum oleh karena karena Maria Lafu masih ada (masih hidup) yang mana dalam hukum waris mengisyaratkan bahwa harta warisan ditinggalkan karena pewaris telah meninggal dunia ;-
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang saat ini dimohonkan banding telah mempertimbangan secara tepat dan benar sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe pada halaman 31bait kedua, bahwa Martheda M. Saefatu adalah merupakan anak kandung dari Tergugat I. Maria Lafu, yang mana selama proses perkara sedang berjalan para Tergugat dengan sengaja menyuruh anaknya untuk menghambat gugatan Penggugat yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum ;-

Halaman 21 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian dalam hukum waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan seseorang yang disebut pewaris karena meninggal dunia kepada ahli warisnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 852 KUH Perdata bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari perkawinan mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka dst...dst....;-

Dalam gugatan Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Maria Lafu dan Betsi Lafu karena telah menguasai obyek sengketa secara melawan hukum yang merupakan tanah warisan dari mendiang Suli Nenabu diwariskan kepada Teo Nenabu dan kepada Penggugat satu-satunya dan oleh karena para Tergugat yang menguasai obyek sengketa, maka sudah sepantasnya kepada Maria Lafu dan Betsi Lafu yang digugat dan telah memenuhi syarat fomisil dan kepada Martheda M. Saefatu dapat digugat apabila Maria Lafu telah meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim Judex Faktie telah mempertimbangkannya dalam bait ketiga tentang dalil-dalil gugatan Penggugat baik dasar hukum dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan maupun petitum masing-masing telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factia pada halaman 35 tersebut ;-

Maka dengan demikian memori banding tentang subyek hukum khusus para Tergugat yang tidak lengkap patut dikesampingkannya oleh karena pertimbangan hukum Judex Faktie telah dipertimbangkannya secara tepat dan benar ;-

Fakta Hukum :

- Bahwa dalam memori Banding yang diajukan oleh pembanding/semula para Tergugat sebagaimana pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 tentang keterangan para saksi Tergugat/pembanding yang dapat dihubungkannya dengan Pemeriksaan Setempat (PS) yang mana terdiri dari 3 (tiga) orang saksi Tergugat saat ini Pembanding atas nama Lukas Sio, Nitanel Tefa dan Taroci Tamonob di mana dalam proses persidangan dan sesuai keterangan masing-masing yang telah diuraikan oleh para Pembanding dalam memori banding tersebut adalah tidak saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya untuk mendukung Eksepsi para Pembanding/Para Tergugat tentang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap oleh Penggugat dalam hal ini menurut

Halaman 22 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding adalah Martheda M. Saefatu, namun dalam proses persidangan sebagaimana keterangan saksi atas nama Lukas Sioh yang menerangkan bahwa Anak dari Maria Lafu yang bernama Martheda M. Saefatu menggarap tanah sengketa sejak perkara lama diputus (atau gugatan sebelumnya berdasarkan putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Soe) yang diputus tanggal 23 Agustus 2018, sementara gugatan Penggugat dalam perkara a quo tertanggal 20 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tertanggal 24 September 2018 ;-

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Lukas Sioh tersebut, maka Penggugat I atas nama Maria Lafu telah sengaja menyuruh anaknya yang bernama Martheda M. Saefatu untuk menghalangi gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan, maka dengan demikian memori banding tersebut yang beralih kepada Eksepsi tentang pihak tidak lengkap adalah tidak beralasan hukum oleh karena Martheda M. Saefatu dapat mengolah obyek sengketa setelah adanya gugatan dalam perkara a quo dan juga Martheda M. Saefatu dapat ditarik sebagai Tergugat apabila Maria Lafu sudah meninggal dunia dan tidak ada hubungan darah sebagai Ibu dan Anak, maka hal ini telah dipertimbangkannya secara jelas oleh Judex Factie sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada halaman 31 bait kedua yang menyatakan bahwa Martheda M. Saefatu adalah merupakan anak kandung Penggugat I Maria Lafu, di mana pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 23 Nopember 2018, para Tergugat/Pembanding mengakui bahwa Martheda M. Saefatu baru saja masuk untuk ikut mengolah tanah obyek sengketa atas suruhan dari Tergugat I Maria Lafu, hal mana menunjukkan bahwa para Tergugat/Pembanding secara sengaja menyuruh anak kandungnya untuk ikut mengolah, sehingga gugatan Penggugat menjadi kurang pihak dstdst..., **maka untuk eksepsi para Pembanding/semula sebagai Tergugat yang mengarah kepada Error In Persona adalah tidak beralasan hukum yang patut dikesampingkannya ;-**

- Bahwa dasar Fundamentum Petendi Terbanding/ semula Penggugat mengajukan gugatan tentang tanah berdasarkan alas hak atas warisan yang berasal dari Suli Nenabu kepada Teo Nenabu yang merupakan Ayak Kandung Penggugat sesuai Pasal 852 KUH Perdatayang mana telah diuraikannya secara jelas dan lengkap pada posita gugatan

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalil gugatan Terbanding/ semula Penggugat didukung dengan bukti outentik lainnya yang telah diajukan di persidangan ;-

- Bahwa Penggugat yang saat ini sebagai Terbanding selama proses persidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Lasarus Tefa, La'asar Tualaka dan saksi Lukas Nenabu dan telah memberikan keterangan yang masing-masing saksi telah bersesuaian seiring dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang suatu peristiwa hukum di masa lampau yang mendasari gugatan Penggugat/Terbanding bahwa benar **obyek sengketa adalahtanah warisan milik Penggugat yang berasal dari mendiang Suli Nenabu yang mewariskannya kepada anak kandungnya bernama Teo Nenabu yan merupakan Ayah Kandung Penggugat** ;-
- Bahwa Terbanding/semula Penggugat menyatakan pertimbangan hukum Judex Factie dalam pokok perkara a quo telah dipertimbangkannya secara tepat dan benar berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang diajukan oleh Terbanding / semula sebagai Penggugat, hal ini telah dipertimbangkannya dalam pertimbangan Judex Factie dalam putusan halaman 35 pada alinea ke 6 ;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**, memohon dengan rendah hati kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Yang Mulia Bapak-bapak Majelis Hakim Tinggi Kupang yang mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. **Menolak** Permohonan Banding dari para Pembanding semula sebagai para Tergugat ;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe tanggal 31 Januari 2019 ;-
3. Menghukum para Pemohon Banding semula sebagai para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

ATAU :

Apabila Majelis Hakim pada tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Insedintil Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat,

Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Soe pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, telah pula diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Insedintil Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari berkas perkara ini, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe masing-masing tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe, agar mempelajari berkas perkara ini (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat, menyatakan Banding pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe, tanggal 31 Januari 2019 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Soe, tanggal 31 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut, semua alat-alat bukti baik yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II maupun yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Penggugat dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, (dalam pokok perkara) yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan, sedangkan terkait dengan tuntutan Provisi dari Terbanding semula Penggugat dan juga Eksepsi dari Pembanding semula

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan ditolak oleh Hakim Tingkat Pertama, namun didalam amar Putusan aquo tidak tercantum adanya tuntutan dalam Provisi dan tuntutan dalam Eksepsi, sehingga oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Soe, tanggal 31 Januari 2019 haruslah diperbaiki sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang dikalahkan dalam perkara ini baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut, dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205);
5. Peraturan Perundang – Undangan lain nya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Soe, tanggal 31 Januari 2019 hingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut :
- **DALAM PROVISI :**
 - Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;
- **DALAM EKSEPSI :**
 - Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- **DALAM POKOK PERKARA :**
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa **Tanah Warisan** dari mendiang **TEO NENABU** adalah **Hak Waris** Penggugat seluas \pm **6.100 M2** yang

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di **Oenangkai**, RT 01/RW 01, Desa Nenoat, Kecamatan Nunkolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Timur** berbatasan dengan tanah milik Penggugat yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa,
 - **Utara** berbatasan dengan dahulu tanah milik Penggugat, sekarang telah diberikan kepada Zem Tamonob dan Petrus Banunaek,
 - **Barat** berbatasan dengan Kali kering,
 - **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Yusmina Nenabu dan tanah milik Mikhael Nenabu ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah suatu perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar hak atas **Tanah Warisan** dari **TEO NENABU kepada Penggugat** ;
4. Menyatakan sah menurut hukum Para Tergugat **tidak berhak** atas obyek sengketa ;
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang tinggal dan menguasai obyek sengketa untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan/ Polisi;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2019** oleh kami **H. ABDUL BARI A. RAHIM ,SH.M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **INRAWALDI, SH. M.H.**, dan **YOHANES PRIYANA, SH.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 46/PEN.PDT/2019/PT.KPG tanggal 5 April 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2019** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **OBED LIUNOKAS,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang Nomor 46/ PDT/2019/PT.KPG tanggal 5 April 2019, tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. INRAWALDI, SH. M.H H.

t.t.d.

2. YOHANES PRIYANA, SH.M.H.

HAKIM KETUA,

t.t.d.

H. ABDUL BARI A. RAHIM ,SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

OBED LIUNOKAS,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....	Rp 6.000,00-
- R e d a k s i Putusan... ..	Rp 5.000,00-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 139.000,00-
J u m l a h.....	Rp.150.000,00-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI.

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG.

UB. PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, S.H.,M.H

NIP : 19600606 198503 1 009

Halaman 28 dari 28, Putusan Nomor 46/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)